

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

(Diharap agar mentjantumkan tgl. dan no.
bila mendjawab surat ini)

Surabaya, 22 Maret 1963.

Djalan Radjawali 29
Alamat - kawat : DAPENGULA.

No. 520K/A/AC/XI.

Kepada Jth.
Sdr. Poediono Sardjono
Anggauta Pengganti ("Alternite")
J.D.P.B.P.G.I.
d/a P.P.N.-Kesatuan Djawa-Tengah II
S E M A R A N G.

Dengan hormat,

BEAJA PERDJALANAN BAGIAN BULAN : MARET 1963.


Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantaraan poswesel telah kami kirimkan ke-alamat Saudara uang sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sebagai beaja perdjalananan bagian bulan Maret 1963.

Kemudian kami mohon agar Saudara sudi menjampaikan kabar kepada kami, bila uang tersebut diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Pds. Direktur:


(R.M. Soebagio).

di balas tgl. 3/4 - '63
RS

Sm/Mar.-

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

(Diharap agar mentiantumkan tgl. dan no.
bila menjawab surat ini)

Surabaya, 16 Pebruari - 1963.
Djalan Radjawali 29
Alamat - kawat: DAPENGULA.

No. 405K/A/AC/XI.

Kepada Jth.
Sdr. Poediono Sardjono
Anggauta Pengganti ("Alternite")
J.D.P.B.P.G.I.
d/a P.P.N.-Kesatuan Djawa-Tengah II
S E M A R A N G.

Dengan hormat,

BEAJA PERDJALANAN BAGIAN BULAN PEBRUARI 1963.


Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantaraan poswesel telah kami kirimkan kealamat Saudara uang sebanjak Rp. 1.000,—(seribu rupiah) sebagai beaja perdjalananan bagian bulan Pebruari 1963.

Kemudian kami mohon agar Saudara sudi menjampaikan kabar kepada kami, bila uang tersebut diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Pds. Direktur :


(R.M. Soebagio).

Sm/R.

*dibalas dg surat
Ag. 23/2 '63
R.*

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

(Diharap agar mentiantumkan tgl. dan no.
bila mendjawab surat ini)

Surabaya, 23 Djanuari - 19 63.

Djalan Radjawali 29
Alamat - kawat: DAPENGULA.

No. 210K/A/AC/XI.

Kepada jth.
Sdr. Poediono Sardjono
Anggauta Pengganti ("Alternite")
J.D.P.B.P.G.D.I.
d/a P.P.N. - Kesatuan Djawa-Tengah II,
S E M A R A N G.

Dengan hormat,


BEAJA PERDJALANAN BAGIAN BULAN DJANUARI 1963.

Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantara-
raan poswesel telah kami kirimkan kealamat Saudara uang sebanjak
Rp. 1.000,--(seribu rupiah) sebagai beaja perdjalananan bagian bulan
Djanuari 1963.

Kemudian kami mohon agar Sdr. sudi menjampaikan kabar kepada kami,
bila uang tsb. diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA
Pds. Direktur:


(R.M. Soebagio).

Sm/R.

*Telah dibalas
tg. 2/2 - 1963
JA*

**DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA**

ALAMAT: DJALAN RADJAWALI 29 - SURABAJA

(P. agar mentjantumkan tgl. dan no. bila mendjawab surat ini)

Kepada Jth.
Sdr. Poediono Sardjono
Anggauta Pengganti ("Alt@rnite") J.D.P.B.P.G.I.
d/a. Inspeksi B.P.U.-P.P.N. Gula Djawa-Tengah II
S E M A R A N G.

No. 1528K/A/AC/XI.

Surabaya, 7 Agustus 1963.

Dengan hormat,

KEKURANGAN BEAJA PERDJALANAN DARI BULAN DJANUARI SAMPAI DENGAN DJUNI 1963.

Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantaraan pos-wesel telah kami kirimkan kealamat Saudara uang sebanyak Rp.3.000,-- (tigaribu rupiah) sebagai kekurangan beaja perdjalananan dari bulan Djanuari sampai dengan Djuni 1963 sesuai dengan keputusan Rapat Pengurus Harian Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula pada tgl. 13 Djuni 1963.

Kemudian kami mohon agar Saudara sudi menjampaikan kabar kepada kami, bila uang tersebut diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Pds. Direktorat:

(R.M. Soebagio).

Sm/Mar.-

*di balas dg.
surat dg. 9/9-'63.*

1403.

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

ALAMAT: DJALAN RADJAWALI 29 - SURABAJA

(C) agar menjantumkan tgl. dan no. bila menjawab surat ini)

No. 1445K/A/AC/XI.

Surabaya, 24 Djuli 1963.

Dengan hormat,

BEAJA PERDJALANAN BAGIAN BULAN DJULI 1963.

Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantaraan poswesel telah kami kirimkan kealamat Saudara uang sebanjak Rp.1.500,-- (seribu limaratus rupiah) sebagai beaja perdjalanan bagian bulan Djuli 1963.

Kemudian kami mohon agar Saudara sudi menjampaikan kabar kepada kami, bila uang tersebut diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Pds. Direktur :

(R.M. Soebagio).

Sm/Mar.-

dibalas Rp. 1.500,-
Rp. 8/10. '63.

Kepada Jth.

Sdr. Poediono Sardjono

Anggauta Pengganti ("Alternite") J.D.P.B.P.G.I.

d/a Inspeksi B.P.U.-P.P.N. Gula Djawa-Tengah II

SEMARANG.

~~Pd. Poediono Sardjono Pd. Inspeksi Djawa II~~

27 DJL 1963

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

ALAMAT: DJALAN RADJAWALI 29 - SURABAJA

(Dipaparkan agar mentjantumkan tgl. dan no. bila mendjawab surat ini)

Kepada Jth.
Sdr. Poediono Sardjono
Anggauta Pengganti ("Alternite") J.D.P.B.P.G.I.
d/a P.P.N.-Kesatuan Djawa-Tengah II
S E M A R A N G.

No. 1176K/A/AC/XI.

Surabaya, 25 Juni - 1963.

Dengan hormat,

BEAJA PERDJALANAN BAGIAN BULAN DJUNI 1963.

Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantaraan poswesel telah kami kirimkan kealamat Saudara uang sebanyak Rp.1.000,-- (seribu rupiah) sebagai beaja perdjalananan bagian bulan Djuni 1963.

Kemudian kami mohon agar Saudara sudi menjampaikan kabar kepada kami, bila uang tersebut diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Pds. Direktur :


(R.M. Soebagio).

Sin/Mar.-

*dibalas dg. surat
tg 17-83*

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

ALAMAT: DJALAN RADJAWALI 29 - SURABAJA

(Dipagar mentjantumkan tgl. dan no. bila mendjawab surat ini)

Kepada Jth.
Sdr. Poediono Sardjono
Anggauta Pengganti ("Alternite") J.D.P.B.P.G.I.
d/a P.P.N. Kesatuan Djateng II
S E M A R A N G

No. 1078K/A/AC/XI

Surabaya, 25 - Mei - 1963.

Dengan hormat,

BEAJA PERDJALANAN BAGIAN BULAN MEI 1963.

Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantaraan pos-wesel telah kami kirimkan kealamat Saudara uang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai beaja perdjalananan bagian bulan Mei 1963.

Kemudian kami mohon agar Saudara sudi menjampaikan kabar kepada kami, bila uang tersebut diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Pds. Direktur:

(R.M. Soebagio).-

Sm/R

*dibalas dg. srl.
4/5/63.*

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

ALAMAT: DJALAN RADJAWALI 29 - SURABAJA

(Ditutup agar mentjantumkan tgl. dan no. bila menjawab surat ini)

Kepada Jth.
Sdr. Poediono Sardjono
Anggauta Pengganti ("Alternite") J.D.P.B.P.G.I.
d/a Insp.B.P.U.-P.P.N. Gula Djawa-Tengah II
S E M A R A N G.

No. 1713K/A/AC/XI.

Surabaja, 23 Agustus 1963.

Dengan hormat,

BEAJA PERDJALANAN BAGIAN BULAN AGUSTUS 1963.

Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa dengan perantaraan poswesel telah kami kirimkan kealamat Saudara uang sebanyak Rp. 1.500,-- (seribu limaratus rupiah) sebagai beaja perdjalananan bagian bulan Agustus 1963.

Kemudian kami mohon agar Saudara sudi menjampaikan kabar kepada kami, bila uang tersebut diatas telah Saudara terima dengan baik.

Hormat kami,

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Pds. Direktur:

(R.M. Soebagio).

dibalas Ag. 9/9-'63.

Sm/Mar..

PERATURAN SEMENTARA PEMBERIAN UANG MUKA PENSIUN.

././ Terlampir kami sampaikan surat keputusan BPU - PPN GULA NEGARA no. tgl. perihal tersebut diatas sebagai perubahan/penjempurnaan dari surat keputusan BPU -PPN GULA NE-GARA no. 6.630/II/1022/64/Gula tgl. 11 Nopember 1964 jang Sdr. telah menerima lebih dahulu perihal jang sama.

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal XIV semua peraturan dan ketentuan jang ada tentang pemberian pensiun/uang muka pensiun sebelum berlakunja ketentuan2 ini dinjatakan tidak berlaku sehingga dengan demikian pemberian uang muka pensiun berdasarkan peraturan2/ketentuan2 jang lama akan disesuaikan dengan peraturan ini.

Dengan tidak mengurangi sjarat2 jang tertjantum dalam pasal V, seorang pegawai dapat diusulkan untuk diremadjakan, djika telah berumur 55 tahun dan oleh perusahaan sudah tidak diperlukan tenaga-nja.

Sedangkan pegawai jang telah berumur 60 tahun, tanpa mengingat perusahaan tidak/masih memerlukan tenaga-nja, harus diusulkan untuk diremadjakan.

Dalam hal pegawai jang bersangkutan belum berhak menerima uang muka pensiun menurut peraturan ini, baginja diberlakukan peraturan pemberian masa pembebasan sebagaimana jang diuraikan dalam surat kami no. tgl.

Usul2 peremadjaan hendaknja diadjukan kepada BPU - PPN GULA NE-GARA, Djl. Sikatan no. 1 - Surabaja dengan tindasan kepada Inspeksi jbs. dan disertai dalam rangkap tiga:

- a. turunan surat lahir dari jbs;
- b. turunan surat nikah/akta perkawinannja;
- c. turunan surat lahir dari anak2nja;
- d. turunan surat2 keputusan mengenai masa kerdjanja sebelum dan selama di PPN;
- e. 3 buah pasfotonja jang terachir;
- f. 3 buah pasfoto isterinja;

dengan tjatatan bahwa turunan2 jang dimaksud sub a s/d d harus disahkan oleh Pedjabat jang berwenang, serendah2nja Ass. Wedono.

Untuk: Act. Presiden
Direktur,
sebagai laporan.

*Kendateng Dew. Jus.
mempeladiri masy
lah per sum PPN
Jus.*

MEMORIE TIMBANG-TERIMA PIMPINAN/DJABATAN KETUA JAJASAN DANA PENSIUN
BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA.

=====

Sebagaimana telah dimaklumi, dengan putusan B.P.U.-P.P.N. Gula jang tertjantum dalam berita telex No. 070/Gula/tx/64 tgl. 15 Djanuari 1964, kemudian disusul lagi dengan surat No. 3457/I/Sek/64. Gula ttgl. 3 Dju-
li 1964 telah ditetapkan bahwa :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1964, kami dibebaskan dari tugas sebagai Ketua Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia, sedang sebagai penggantinya telah ditunjuk Dr. Adjidarmo Tjokronegoro, Direktur Urusan Umum B.P.U.-P.P.N. Gula.

Bertalian dengan penggantian pimpinan ini, maka sudahlah pada tempatnja untuk kami sampaikan suatu memorie timbang-terima kepada Ketua baru sesuai dengan sjarat jang ditentukan oleh Direktie.

1. Sedjak pimpinan Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula ditim-
bang-terimakan kepada kami pada tgl. 12 Oktober 1961, tidak terdjadi
sesuatu perubahan pada keanggotaan Pengurus.

Hingga saat ini susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

Ketua	: kami sendiri
Wk. Ketua	: Boestan.
Anggauta pembajar Iuran	: R. Radijo. R. Imam Soepeno. Ir. Kadarusman Nitidiputro.
Anggauta wakil Buruh	: S. Hadisiswojo. Asmanin.
Anggauta Pembantu Pem- bajar Iuran	: R.M. Djoenaedi Poedijono Sardjono.
Anggauta Pembantu Wa- kil Buruh	: Koessoewardi Djojosoetrisno. Sadikin Hadimartomo.

2. Pekerdjaan Pengurus se-hari2 dilakukan oleh Pengurus Harian jang
terdiri dari Sdr. Boestan, R. Radijo dan Sdr. Hadisiswojo.

3. Selandjutnja sesuai dengan keputusan P4P No. 5474, Jajasan telah di-
wadjibkan untuk menerima pengawasan dari Pemerintah oleh suatu De-
wan Pengawas jang terdiri dari Wakil Departemen Perburuhan Sdr. Soe-
geng Notohadinegoro sebagai Ketua, Wakil Departemen Perentjanaan
Pendapatan dan Pembeajaan Sdr. Soeroto Kartosoedharmo S.H. dan wa-
kil Departemen Pertanian dan Agraria Drs. Sehudin Djojosoebroto.

4. Guna menjelenggarakan pekerdjaan, Jajasan mempunjai kantor Dana
dengan pegawai2 menurut keadaan pada achir tahun 1963 seperti be-
rikut :

- Seorang Direktur Dana, jang dewasa ini didjabat oleh Sdr. R.M. Soe-
bagio.
- tiga orang Kepala Seksi.
- 16 orang pegawai administrasi dan
- 4 orang pegawai rendah.

Meskipun dengan djumlah pegawai 24 orang pekerdjaan rutine dapat
berdjalan, namun masih sangat dirasakan perlunja tenaga2 poros jang
berpengalaman terutama Kepala Keuangan jang dapat memberikan pim-
pinan kepada pegawai2 jang pada umumnja masih muda serta belum ba-
njak pengalaman.

5. Dalam menghadapi tugas Jajasan, baik kedalam maupun keluar, Pengurus
Pleno dalam rapatnja pada tanggal 6 Dju-
lis 1962 telah menetapkan ga-
ris-garis pokok untuk dipergunakan sebagai landasan kerdja.

1663
11/10

I. Mengenai

I. Mengenai bidang kepegawaian telah ditetapkan ketentuan2 baru, ja'ni

- a. Susunan dan tata-kerdja Kantor Dana.
- b. Peraturan penggandjian dan ketentuan2 penjesuaian gadji.
- c. Peraturan djaminan sosial.
- d. Ketentuan2 untuk pegawai.

Dengan adanja ketentuan2 baru ini, maka jang lama dinjatakan tidak berlaku lagi.

Seperti dimaklumi, maksud jang baik dari Pengurus itu, dalam semester kedua tahun 1962 telah banjak terdjadi mutasi pada pegawai2 pimpinan.

- Pertama : Sdr. R.M. Soediono telah minta berhenti, sebagai Kepala Bagian Urusan Umum pada tanggal 1 Agustus 1962.
- Kedua : Mr. M.A. Moegni Djojodirdjo mengundurkan diri sebagai Direktur Dana pada tanggal 27 Oktober 1962.
- Ketiga : Nj. Djuharijah Soeismo B.A. berhenti sebagai Pd.Kepala Bagian Perbendaharaan pada tanggal 1 Nopember 1962.

Untuk mentjegah adanja kekosongan pada formasi Kantor Dana, maka oleh Pengurus Harian terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1962 telah diangkat Sdr. R.M. Soebagio, Kepala Seksi Pensiun mendjadi Kepala Bagian Umum, setelah lebih dulu mendjabat djabatan tersebut sebagai Pendjabat sementara selama 2 bulan.

Kemudian, sebelum dapat ditetapkan pengganti Mr. M.A. Moegni, maka Pengurus Harian menundjuk Sdr. R.M. Soebagio sebagai Pendjabat sementara Direktur, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 1962.

Penundjukan sebagai Pendjabat sementara ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Pengurus Harian ingin memberi kesempatan lebih dulu atau prioritas kepada pegawai lama jang ada dan jang memenuhi sjarat.

Pengangkatan Pegawai baru semata-mata dilakukan untuk pengisian kembali tempat-tempat jang kosong karena pemberhentian, djadi bersifat routine.

Pengangkatan pegawai2 baru jang bersifat menambah formasi pegawai, sesuai putusan pleno jang terachir, hanja dilakukan atas dasar kebutuhan jang mendesak dan dalam djumlah jang sangat terbatas.

Perlu dikemukakan bahwa pemberhentian ketiga pegawai pimpinan Dana pada semester kedua 1962 itu, telah memberikan akibat tehnik jang dirasakan sampai achir tahun 1963.

Sedjak berlakunja peraturan gadji baru jang mempunjai daja surut 1 Djanuari 1962, Pengurus Harian telah mengadakan perbaikan2 gadji pegawai sampai dua kali, karena terus meningkatnja harga kebutuhan sehari-hari.

Pertama : mulai 1 Nopember 1962 gadji dinaikkan 25% dari gadji bruto.

Kedua : mulai 1 Mei 1963 gadji dinaikkan 50% dari gadji bruto.

Sedjalan dengan kenaikan2 ini, maka uang djalan tetap untuk para anggauta Pengurus Jajasan dan para anggauta Dewan Pengawas djuga telah dinaikkan hingga dua kali, pertama pada tanggal 1 Desember 1962 dinaikkan mendjadi Rp. 1.000,- (sebulan), dan kemudian pada tanggal 1 Djanuari 1963 dinaikkan mendjadi Rp.1.500,- (sebulan).

Bagi para anggauta Pengurus Harian, kenaikannja ialah seperti berikut: pertama dari Rp. 700,- mendjadi Rp. 1.400,- dan kemudian mendjadi Rp. 2.500,-

Dalam melaksanakan peraturan2 djaminan sosial tersebut tidak dialami banjak kesulitan.

Hanja

Hanja mengenai pembagian beras dan pengangkutan lokal, Pengurus Harian menganggap perlu untuk mengadakan perbaikan, sesuai seperti yang dilakukan oleh perusahaan Perkebunan Negara untuk para pegawai. Berhubung dengan hal itu, maka mulai 1 Djuni 1963 tjabat beras untuk pegawai sendiri ditetapkan 15 Kg., isteri 10 Kg. dan masing2 anak 10 Kg., sedang lain2 ketentuan mengenai beras tidak mengalami perubahan.

Adapun mengenai pengangkutan lokal, tundjangan pengangkutan Rp.50,-/sebulan, dinaikkan mendjadi Rp.150,-/sebulan. Hal itu diputuskan oleh Pengurus harian setelah tarip langganan tram di kota Surabaya dinaikkan mendjadi Rp. 300,-/sebulan.

II. Pedoman tentang investasi modal.

Dari angka2 yang didapat dari timbang-terima yang lalu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurus bekerja atas adanya iuran, hingga di khawatirkan makin kurangnya keuangan, sedang iuran adalah untuk keperluan pensiun orang2 Perindustrian Gula dan djanda-djandanya. Oleh karena itu diusahakan atau diambil policy untuk dapat bekerja atas dasar hasil rente modal yang ada, hasil iuran untuk mentjapai itu sebagai langkah pertama diambil keputusan untuk membuat r.a.b., yang kloppend dan baru kemudian meningkat selanjutnya.

Setelah sidang pleno menetapkan pedoman investasi modal bagi Dana, maka bentuk investasi djangka pendek yang segera dapat didjalankan ialah penanaman modal pada Bank2, baik Swasta maupun Negara.

Bentuk penanaman lain seperti penanaman pada perusahaan2 Swasta, penanaman pada perusahaan sendiri dan penanaman pada surat2 berharga (obligasi dan sebagainya), termasuk usaha2 djangka pandjang yang memerlukan penindjauan dan research yang mendalam.

Berdasarkan pedoman tersebut diatas, Pengurus Harian diberi mandat untuk mengadakan pembitjaraan dengan beberapa Bank di Surabaya dan berkesimpulan bahwa Bank2 Swasta pada umumnja dapat mengajukan tawaran2 yang lebih menguntungkan dari pada Bank2 Negara.

Berhubung dengan itu, telah diputuskan untuk menanamkan modal Dana pada :

- a. Bank Nusantara sebesar 8 djuta rupiah dan
- b. Indonesia Banking Corporation (I.B.C.) sebesar 7 djuta rupiah dengan sjarat2 yang telah disetujui kedua belah pihak sebagai berikut :

- untuk djumlah modal yang didepositokan dimintakan djaminan berupa "fiduciaire eigendomsoverdracht" atas harta-milik Bank yang bersangkutan, ketentuan mana dibuatkan akte Notaris.
- Djumlah nilai djaminan ditetapkan $2\frac{1}{2}$ x djumlah modal yang didepositokan.
- Berhubung dengan tjepatnja fluctuasi harga barang2 sekarang ini dimintakan ketentuan (clausule), agar bila kemudian ternjata djumlah harga djaminan menurun sehingga tidak dapat menetapi ketentuan sub 2 lagi, Jajasan dapat membatalkan perdjandjian deposito tersebut sewaktu-waktu tanpa menanggung kerugian suatu apapun, atau Bank yang bersangkutan diharuskan menambah barang2 sebagai djaminan untuk memenuhi ketentuan sub 2.
- Atas dasar alasan praktis, djaminan dimintakan berupa barang yang bergerak, hanja djika belum tjukup, sebagai tambahan dapat disediakan barang-barang ta' bergerak.
- Kontrak diadakan untuk djangka waktu pendek, satu tahun, dengan maksud djika menurut pendapat Dana keadaan berubah/tidak sesuai lagi seperti semula, Dana lekas dapat mengambil tindakan untuk ump. tidak memperpandjang kontrak, minta kondisi lain dan lain sebagainya.

Disamping deposito tersebut diatas, djuga dilakukan penjimpanan sebagai tabungan pada Bank Negara Indonesia sedjumlah Rp. 4 djuta dengan bunga 1% setahun.

Meskipun

Meskipun dengan kedua Bank tersebut telah ditjapai persetujuan djangka pendek (satu tahun) dengan bunga 18% setahun, namun perlu tetap diusahakan agar dapat diperoleh bunga jang lebih tinggi serta kondities (sjarat2) jang lebih menguntungkan, tanpa meninggalkan principe risico jang seketjil-ketjilnja bagi Dana dan bonafiditas Bank jang sebesar-besarnja.

Dengan sjarat2 serupa tetapi dengan bunga jang lebih tinggi, jaitu 24% setahun, telah ditawarkan pula oleh Bank Patriot di Surabaya, penawaran mana setelah dipertimbangkan sebagaimana mestinja, achirnja dapat disetujui Pengurus Harian dengan ditetapkannja suatu perdjandjian penanaman jang meliputi djumlah Rp. 4 djuta, untuk djangka waktu satu tahun, terhitung mulai 1 Maret 1963.

Tidak sadja dengan Bank Patriot telah diperoleh bunga jang lebih tinggi dari pada Bank Nusantara atau I.B.C., tetapi persetujuan ini memberikan kesempatan djuga untuk lebih mengenal bonafiditas Bank Patriot tersebut, sehingga pada kesempatan jang lain tjukup tersedia bahan2 jang lebih lengkap untuk memperluas perdjandjian.

Mengingat bahwa perdjandjian dengan Bank Nusantara dan I.B.C. berachir pada ultimo Djuni tahun 1963, dan seterusnya karena kedua Bank tersebut tidak bersedia untuk menaikkan bunga hingga sedikitnja sama dengan bunga jang diperlakukan oleh Bank Patriot, maka Pengurus Harian menetapkan untuk menanamkan modal ex. kedua Bank tersebut kepada Bank Patriot terhitung mulai 15 Djuli 1963, sehingga dengan demikian modal jang tertanam pada Bank tersebut seluruhnja meliputi Rp. 19 djuta.

Dengan usaha2 ini Dana selama tahun 1963 dapat memperoleh penghasilan sebesar: Rp. 3.755.498,06.

6. Sesuai Anggaran Dasar Jajasan, sumber keuangan Dana diperoleh terutama berupa iuran jang dipungut dari para pembayar iuran.

Uang tersebut diperlukan untuk membayar:

- a. pensiun/tundjangan djanda.
- b. eksploitasi kantor Dana.

Untuk memperoleh gambaran dalam garis besar jang wadjar mengenai keadaan keuangan Dana, dibawah ini kami tjantumkan angka2 dalam tahun 1963 sebagai berikut:

- <u>Pemasukan iuran untuk tahun 1963</u>	Rp. 13.552.892,70
- Penerimaan dari lain sumber (perkiraan)	" 2.860.149,50
	<hr/>
	Djumlah : Rp. 16.413.042,20
<u>Pengeluaran untuk:</u>	
- Pensiun/tundjangan djanda (4102)	" 8.241.725,--
- eksploitasi Dana	" 3.295.448,21
- Inventaris	" 3.380.000,--

Menurut kenjataannja, penerimaan iuran selama tahun 1963 hanja menundjukkan djumlah Rp. 13.552.892,70 hal mana berarti baru meliputi ± 50% dari djumlah iuran 1963 jang direntjanakan.

Dari ichtisar diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa selisih antara rentjana pemasukan- dan pengeluaran adalah tidak baik (dalam realisasi kurang memuaskan).

Dalam hal ini perlu diingat, bahwa pembeajaan tersebut baru meliputi sedjumlah pensiunan dan pensiunan djanda sebanjak 4102 orang.

Djumlah

Djumlah ini akan meningkat mengingat bahwa banjak buruh sudah landjut usianja.

Menurut enquete jang diadakan dalam tahun 1961, buruh2 jang telah mentjapai umur antara 55 - 65 tahun adalah sebanjak 6.097 orang, sedang jang berumur 65 tahun keatas adalah 1.337 orang, djadi djumlah ada 7.434 orang.

Seterusnja dengan perkembangan harga kebutuhan hidup pokok seperti sekarang ini, besarnja tundjangan jang diterima tidak seimbang sama sekali, dan surplus keuangan jang ada pada Dana djauh tidak mentjukupi untuk dikerahkan guna meringankan beban para pensiunan kita.

Suatu hal jang perlu mendapat perhatian ialah soal:

- a. tunggakan-tunggakan.
- b. tjara penarikan iuran.

Menurut keadaan pada achir 1963, tunggakan2 itu meliputi djumlah seperti berikut:

Iuran biasa/semntara 1960 s/d. 1963	Rp. 28.415.900,--
" tambahan 1956/1957	" 423.505,98
	<hr/>
	Rp. 28.839.405,98

Apabila tunggakan2 ini dapat segera masuk, maka uang persediaan Dana akan mendjadi Rp. 54.437.555,59,- jaitu terdiri dari uang2 jang sekarang dideposito/disimpan seperti perintjian dibawah ini:

- uang jang dibekukan dalam Bank Indonesia (obligasi2)	Rp. 4.575.700,--
- deposito pada Bank Patriot	" 19.000.000,--
- sisa simpanan sebagai tabungan pada Bank Negara Indonesia	" 10.000,--
- sisa simpanan sebagai tabungan pada Bank Persatuan Dagang Indonesia	" 58.431,65
- giro pada Bank Indonesia	" 899.425,91
- sisa dalam kas	" 429.078,75
- tunggakan2 iuran biasa/semntara dan iuran tambahan 1956 s/d.	" 28.839.405,98
	<hr/>

Djumlah : Rp. 50.812.042,39

Meskipun pemungutan iuran untuk tahun jang berdjalan sedjak 1960 ditetapkan pada permulaan tahun sebagai iuran semntara, namun ternjata bahwa tunggakan2 masih tetap ada dan dalam djumlah jang besar pula. Hal diatas hendaknja mendorong kita untuk menemukan tjara pemungutan jang lebih praktis tetapi efficien, sebab tiap kelambatan penjetoran oleh pembayar iuran berarti sedikitnja rente-verlies.

Tidak dapat disangkal bahwa kelantjaran penarikan iuran djuga dipengaruhi oleh/tergantung pada bentuk organisasi dilingkungan P.P.N. jang sedjak 1958 hingga sekarang telah beberapa kali mengalami reorganisasi. Bersama dengan para Direktur pabrik gula dapatlah kiranja ditentukan tjara2 pemungutan jang lebih mendjamin kelantjaran keuangan pada Dana dengan memotong tunggakan di BPU.- Pusat dari uang pg. jang ada di Pusat. Seterusnja perlu ditjatat bahwa bertalian dengan kesibukan2 para akontan di Surabaja, penutupan buku tahun buku 1962 selalu mengalami penundaan, tetapi sekarang sedang dikerdjakan.

Bertalian dengan keadaan perekonomian kita ini, maka sudah sewadjernja kalau diadakan perbaikan dalam sector pensiun sendiri.

Peraturan

Peraturan jang lalu berhubung dengan meningkatnja harga, tidak seimbang lagi untuk dapat memberi penghidupan jang lajak. Hingga kini usul peraturan pensiun sebagai hatsil musjawarah Kaliurang belum djuga mendapat tanggapan dari Direksi.

7. Apabila bidang keuangan menghendaki perhatian sebesar-besarnja dari kita karena bagi Dana merupakan urat nadi jang penting sekali, maka disamping itu djuga terus-menerus diadakan usaha2 untuk memperbaiki dan menjempurnakan tata-usaha kantor Dana serta pendjabatnja.

Mungkin Saudara telah maklum, bahwa Pengurus telah dua kali membentuk panitya khusus dan sekali minta perantaraan seorang expert keuangan Dr. Reichel.

Usul2/ketentuan2 jang dikemukakan, telah dapat membantu memberikan penyelesaian terhadap persoalan2 Dana, tetapi belum ada diperoleh setjara konkrit djawaban2 dalam bidang sktuariil, suatu hal jang menjangkut penentuan besarnja iuran serta daja ketahan fonds.

8. Achirnja masih perlu kami kemukakan maksud jang dikandung oleh Direksi P.P.N. untuk mengusahakan terbentuknja suatu Dana pensiun jang meliputi seluruh Karjawan diperindustrian Gula.

Pemusatan ini disertai pula dengan perbaikan sjarat2 pensiun dan perluasan hak-hak atas pensiun.

Pokok-pokoknja pun telah di-musjawarahkan dengan organisasi2 Karjawan/Buruh dilingkungan perindustrian gula di Kaliurang.

Karena Jajasan kita ini merupakan unsur jang penting sekali, maka Jajasan dapat ikut mengambil peranan jang aktif dalam bidang usaha ini.

Demikianlah tjukuplah kiranja hal2 jang perlu kami kemukakan dalam memorie timbang-terima ini.


Semoga usaha2 kita senantiasa berhasil, demi untuk meringankan beban para bekas Karjawan kita diperindustrian gula.

S e k i a n.

Surabaja, 13 Pebruari 1964.

JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN
GULA DI INDONESIA

Ketua:


(Kolonel Soenjoto).
Nrp. 13683.

Sdr. Saedera G + Saelysto

JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

*konsep surat yg oleh Perumulaan terhadap
korpas?*

No.: JD.62K/C/CE/SE.11/64

Surabaya, 19 September 1964.
Djalan Radjawali 29
Alamat-kawat: dapengula

Kepada Jth.

1. Para Anggauta Pengurus Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia.
2. Para Anggauta Dewan Pengawas.
3. Direktur Dana.

*miran 129
29 Perumulaan
49 Dana
Dipulka 129 oleh
Perumulaan - perum
29. M. J. D. J. S. S.
Dana oleh dpl. memi
and kemah perum
smpk
miran 129
175 korpas*


PANITYA PERBAIKAN PENSIUN BURUH GULA

1. Pengurus Harian Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula dalam rapatnja pada tgl. 15 September 1964 telah membahas hasil karya Panitia Perbaikan Pensiun jang dibentuk oleh rapat pleno Jajasan pada tgl. 4 dan 5 Agustus 1964 di Djakarta (vide ichtisar putusan rapat pleno angka IV).
2. Pengurus Harian telah berhasil menetapkan rekomendasinja sesuai dengan kehendak rapat pleno seperti tertjantum dalam lampiran. Disamping itu oleh Pengurus Jajasan mengingat mulai berlakunja kenaikan pensiun jang diusulkan oleh Panitia sangat mendesak, maka oleh Pengurus Jajasan kepada Direksi B.P.U.-P.P.N. Gula telah disampaikan sjarat jang harus dipenuhi untuk dapat menaikkan pensiun, / sepenuhnja ada didalam wewenang B.P.U.-P.P.N. Gula (lihat lampiran).
3. Berhubung dengan itu dan karena rapat pleno tidak akan dapat dilakukan dalam waktu singkat, kami mengusulkan agar putusan rapat pleno ditetapkan dengan djalan referendum, untuk mana djika hal ini disetudjui kami mengharapkan pendapat2 Saudara telah berada ditangan kami se-lambat2nja tgl. 25 bulan ini.
4. Untuk memudahkan Sdr. mempeladjadi seluruh persoalan ini, bersama ini kami sampaikan turunan surat2 No. JD.59K/C/CE/XIII tgl. 1/9-1964 dan JD.60K/C/CE/XII tgl. 15/9-1964, jang tembusan-ja sudah lebih dulu dikirimkan pada Saudara.

/sjarat mana

PENGURUS HARIAN
JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

Ketua :



(Boestan)

cc.: Direksi B.P.U.-P.P.N. Gula.

B/N

REKOMANDASI

Dari : Pengurus Harian Jajasan Dana Pensiun Buruh
Perindustrian Gula di Indonesia.

Mengenai: Hasil karya Panitia Perbaikan Pensiun.

1. Pengurus Harian berpendapat, bahwa djumlah uang pensiun jang diterima dewasa ini oleh para pensiunan djauh lebih kurang daripada kebutuhan primairnja setiap bulan.
2. Kenaikan jang diusulkan oleh Panitia Perbaikan Pensiun sehingga djumlah pensiun/tundjangan-djanda ditambah dengan tundjangan ini mendjadi Rp.1000,- sebulan adalah wadjar, dengan pengertian, bahwa perbaikan/kenaikan tersebut tidak merobah prinsip2 pokok tentang tjara2 menghitung djumlah pensiunnja sendiri.
3. Pengurus Harian berpendapat, bahwa sjarat-mutlak untuk kenaikan/perbaikan pensiun tersebut adalah menaikkan iuran pensiun dari 5% mendjadi 8% atas beban perusahaan.
4. Sekalipun demikian, Pengurus Harian masih mempertimbangkan kewadjiban jang dilimpahkan oleh salah satu sidang-pleno, bahwa seluruh beaja eksploitasi kantor Dana dan pembayaran pensiun, disamping kemungkinan mengadakan "fonds-vorming", harus dapat dibeajai sepenuhnya oleh hasil investasi modal.
5. Dengan menggunakan angka2 jang diadjukan oleh Panitia berdasarkan kenaikan iuran mendjadi 8% dapat diadukan kalkulasi sbb.:

Rentjana penerimaan Dana	
8/5 x Rp. 65 djuta =	Rp. 104 djuta.
Pembayaran pensiun/tundjangan- djanda setahun =	" 75 djuta.
	Sisa Rp. 29 djuta.

Sisa uang diatas belum menundjukkan keadaan jang gunstig, karena faktor2 sbb.:

- a. menurut pengalaman iuran tidak masuk 100%;
- b. kemungkinan masih besar bahwa sebagian beaja eksploitasi Kantor Dana harus dibebankan pada iuran;
- c. belum terlihat kemungkinan untuk mengadakan fonds-vorming;
- d. belum tjukup tjadangan djika djumlah orang jang dipensiun dalam tahun 1964/1965 akan meningkat.

Pembobanan perusahaan dengan iuran 8% kami pandang masih lajak, tetapi apabila kekuatiran tersebut diatas mendjadi kenjataan, maka Dana terlalu banjak mengambil risico.

6. Sesudah didapat persetujuan konaikan iuran dari Direksi B.P.U.-P.P.N.-Gula Pengurus Harian berpendapat, bahwa masih perlu diadukan pemikiran2/perhitungan2 untuk memperketjil risiko Dana.
7. Kepada Ketua Jajasan dimohon kesediaan Beliau untuk selekas mungkin mengadjukan persoalan tersebut kepada Direksi B.P.U.-P.P.N.-Gula.
8. Pengurus Harian berpendapat, bahwa penetapan tanggal kenaikan/perbaikan pensiun, memerlukan penelitian penjelesaian perobahan2, baik jang bersifat prinsipiil (putusan Direksi B.P.U.-P.P.N.-Gula), maupun segi administratifnja.

T U R U N A N.

No. : JD.59K/C/CE/XIII

Surabaya, 1 September 1964.

Kepada Jth.
Ketua- dan Anggota2 Pengurus Harian
Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian
Gula di Indonesia
di
SURABAJA.-

Dengan hormat,

KENAIKAN PENERIMAAN PENSIUN/TUNDJANGAN-DJANDA

Bersama ini kami menjampaikan kepada Saudara Risalah Rapat Panitia Perbaikan Pensiun jang telah diadakan di Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 1964, jang kemudian disjahkan dalam Rapat Panitia Perbaikan Pensiun pada tgl. 31 Agustus 1964, untuk singkat dan djelasnja dipersilahkan Saudara membatjanja.

Sehubungan dengan keputusan2 jang telah diambil dalam Rapat tersebut, kami mohon perantaraan Saudara, setelah keputusan2 tersebut Saudara bahas lebih mendalam, agar diusahakan supaja keputusan2 itu mendapat persetujuan Rapat Pleno.

Demikianlah hendaknja dimaklumi dan mendapat perhatian Saudara sepenuhnya untuk mana lebih dahulu kami utjapkan banjak terima kasih.

Hormat kami,

PANITIA BERBAIKAN PENSIUN

Ketua :

ttd. R.M. DJOENNAEDI.

TURUNAN.

RAPAT PANITYA PERBAIKAN PENSIUN BURUH GULA PADA

TANGGAL : 24 AGUSTUS - 1964.

A. Menjetudjui untuk penerimaan uang pensiun diberikan perbaikan sebagai berikut:

1. Kepada para pensiunan buruh gula yang berhak atas pensiun hari-tua yang penuh (40% x dasar pensiun bagi mereka yang mempunyai masa-kerdja 30 tahun) diberikan tundjangan sehingga djumlah uang pensiunnja ditambah dengan uang tundjangan yang minimumnja mendjadi Rp. 1.000,-- sebulan.
2. Kepada golongan pensiun lainnja, ialah mereka yang memperoleh:
 - a. hak atas pensiun hari-tua yang berimbang;
 - b. " " " " yang didahulukan dan
 - c. " " " " karena keadaan djasmani atau rohanidiberikan tundjangan djumlah persentase yang seimbang antara hasil persentase masa-kerdja dari yang bersangkutan dengan persentase sub. 1 (40% = Rp. 1.000,--).
3. Kepada para pensiunan yang mempunyai masa-kerdja lebih dari 30 tahun diberikan tundjangan djumlah persentase yang seimbang antara hasil persentase masa-kerdja dari yang bersangkutan dengan persentase sub. 1 (40% = Rp. 1.000,--), sehingga djumlah uang pensiun ditambah dengan tundjangan dapat melebihi djumlah minimum pensiun sebesar Rp. 1.000,-- itu.
4. Kepada para djanda pensiunan diberikan tundjangan sebesar 50% daripada sub 1. sampai dengan sub. 3 tersebut diatas.

B. Tundjangan tersebut diatas diberikan mulai tanggal 1 Oktober 1964.

C. I u r a n.

Untuk mendjamin beaja sub. 1 sampai dengan sub. 4 ini dipandang perlu untuk menetapkan kenaikan iuran dari 5% mendjadi 8% terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1964.

Agar keputusan ini dapat berlaku tepat mulai bulan Oktober 1964, maka kepada Pengurus Harian diandjurkan untuk mengusulkannja setjara referendem pada Rapat Pleno yang akan datang.

Surabaya, 24 Agustus 1964.

Panitya Perbaikan Pensiun,

Penulis,

Ketua,

ttd. Moh. Moenir.

ttd. R.M. Djoenaedi.

RISALAH RAPAT PANITYA PERBAIKAN PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA

PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 1964.

Hadlir : Sdr. R.M. Djoenaedi : Ketua.
" Imam Soepeno : Anggauta
" S. Hadisiwojo : "
" Asmanin : "
" Moh. Moenir : Penulis
" R.M. Soebagio : Direktur Dana.

Rapat dibuka oleh Sdr. Ketua tepat pada djam 11.00 siang dengan utjapan terima kasih dan ber-atjara sebagai berikut :

1. Sillaturrachmi
2. Pandangan Umum.

Sillaturrachmi :

Berhubung para Anggauta dari P.P.P. (Panitya Perbaikan Pensiun) tersebut terdiri dari Anggauta2 Jajasan Dana Pensiun dan satu sama lain telah terdapat rasa persaudaraan jang erat, maka Sillaturrachmi berdjalan dengan lantjar.

Pandangan Umum :

Sdr. Ketua mengadjukan permintaan kepada para Anggauta agar mereka masing2 sudi mengadjukan pandangan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam membahas perbaikan pensiun itu.

Sdr. Imam Soepeno mengusulkan agar mula2 :

1. Menentukan dasar minimum pensiun;
2. Dasar minimum pensiun itu hendaknja sesuai dengan tingkatan taraf hidup pada dewasa ini;
3. Satu dan lain dengan mengingat djuga akan kemampuan keuangan Dana Pensiun.

Selandjutnja Saudara tersebut mengusulkan sebagai dasar minimum pensiun hak pensiun bagi buruh Kampanje sebesar Rp.500,— sebulan (karena hak pensiun daripada buruh Kampanje itu termasuk golongan hak pensiun jang terrendah) dan dengan demikian dasar minimum pensiun untuk buruh tetap adalah : $3 \times \text{Rp. } 500,-- = \text{Rp. } 1.500,--$ sebulan.

Sdr. Asmanin mengemukakan pandangan sebagai berikut :

Pada dewasa ini minimum upah seorang pekerdja adalah Rp.40,— sehari atau sebulan : $30 \times \text{Rp. } 40,-- = \text{Rp. } 1.200,--$
Nilai tjatu untuk buruh sendiri sebulan u/th.1964 adalah sebesar .. " 1.503,--
Djumlah upah pokok + nilai tjatu sebulan u/pekerdja dengan minimum upah adalah sebesar .. " Rp. 2.703,--

Dengan masa-kerdja 30 tahun, maka besar pensiunnjaadalah : $40\% \times \text{Rp. } 2.703,-- = \text{Rp. } 1.081,20$ sebulan.

Dengan pendjelasan tersebut diatas, maka dasar minimum pensiun u/buruh tetap menurut Sdr. Asmanin hendaknja disesuaikan pula dengan kenjataan jang berlaku pada dewasa ini, ialah Rp.1.081,20 sebulan atau dibulatkan mendjadi Rp.1.000,— sebulan.

Sdr. R.M. Soebagio menjarankan, agar minimum pensiun u/buruh tetap ditetapkan Rp. 600,— sebulan, mengingat bahwa besarnja pensiun/tundjangan-djanda jang diberikan pada dewasa ini adalah rata2 sebesar Rp.234,70, dan karenanja djumlah minimum sebesar Rp.600,— tersebut dipandang wadjar.

Selandjutnja Sdr. tersebut menjatakan, bahwa minimum pensiun telah ditentukan dalam pasal 5 dari P4.P. No. 4747 jakni :

untuk pensiun buruh tetap sebesar Rp.60,— sebulan dan
" " " giling $1/3 \times \text{Rp. } 60,-- = \text{Rp. } 20,--$ sebulan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka pemberian tundjangan itu tidak bermaksud untuk merobah peraturan jang berlaku, melainkan merupakan pemberian tundjangan tambahan belaka, lepas dari djumlah minimum pensiun jang ditentukan dalam pasal 5 itu.

Sdr. Imam Soepeno selanjutnya menjatakan, bahwa jumlah pensiun + tondjangan tersebut harus se-imbang dengan besarnya persentase yang diperoleh menurut ketentuan dalam pasal 3 yakni :

- a. pensiunan dengan hak pensiun hari-tua yang penuh;
- b. pensiunan dengan hak pensiun hari-tua yang berimbang;
- c. pensiunan dengan hak pensiun yang didahulukan dan
- d. pensiunan dengan hak pensiun karena keadaan djasmani atau rohani.

Untuk jelasnya dibawah ini ditjantumkan tjontoh2 perhitungan untuk tondjangan tersebut menurut imangan persentase dari yang bersangkutan :

- 1. Hak atas pensiun hari-tua yang penuh = 30 th. = 40% + x = Rp.1.000,--
- 2. Hak atas pensiun hari-tua yang berimbang..... = 26 th. = 35% + $\frac{35}{40}x$ = Rp.1.000,-- - y
- 3. Hak atas pensiun yang didahulukan = 22 " = 30% + $\frac{30}{40}x$ = Rp.1.000,-- z
- 4. Hak atas pensiun hari-tua yang penuh = 35 " = 47 $\frac{1}{2}$ % + $\frac{7\frac{1}{2}}{40}x$ = " 1.000,-- + x

Tjontoh 1.

Upah pokok + nilai tjatu = Rp.450,--

- 1.) 40% x 45,-- + = " 1.000,--
180,-- + 820,-- = Rp.1.000,--
- 3.) 30% x 450,-- + $\frac{30}{40}x$ x 820,-- =
135,-- + 615,-- = 750,-- =
1.000,-- - 250,--.
- 4.) 47 $\frac{1}{2}$ % x 450,-- + $\frac{47\frac{1}{2}}{40}x$ x 820,-- =
213,75 + 973,75 = 1.187,50 =
1.000,-- + 187,50.

Tjontoh 2.

Upah pokok + nilai tjatu = Rp.500,--

- 2.) 35% x 500,-- + $\frac{35}{40}x$ " 1.000,-- - y

Harus mentjari x dulu,
dari : 1).

- 1.) 40% x 500,-- + x = Rp. 1.000,--
200,-- + x = Rp.1.000,--
x = Rp.1.000,-- - 200,-- = 800,--
- 2.) 35% x 500,-- + $\frac{35}{40}x$ x 800,-- = 1.000,-- - y.
175,-- + 700,-- = $\frac{875,--}{40} = 1.000,-- -$
125,--

Untuk para djanda pensiunan diberikan tondjangan-djanda sebesar 50% dari jumlah sub. a.b.c. dan d.

Sdr. Hadisiswojo berpendapat bahwa pemberian jumlah pensiun + tondjangan tersebut diatas harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Dana.

Menurut "Daftar perintjian pensiun/tondjangan-djanda" banjaknja para pensiunan/djanda yang dibayar oleh Dana adalah : 5488 orang.

Banjaknja pensiunan/djanda yang dibayar

oleh Pabrik adalah + $\frac{1000}{6488}$ " orang atau dibulatkan mendjadi 6500

orang, dengan uang pensiun rata2 Rp.1.000,-- sebulan.

Djadi jumlah pensiun + tondjangan meliputi : 6500 x Rp.1.000,-- = Rp.6.500.000,--

tiap bulan atau tiap tahun: 12 x Rp.6.500.000,-- = Rp. 75.000.000,--

Sedangkan penerimaan iuran dengan 5% adalah + " 65.000.000,--

Djumlah kekurangan adalah Rp. 10.000.000,--

Untuk menutupi kekurangan tersebut di-usulkan supaja besarnya uang iuran dinaikan dari 5% mendjadi 8% tiap tahunnja, sesuai dengan surat B.P.U.-P.P.N. Djakarta tanggal 19 Nopember 1962 No. 9481/II/1021/62.

Rapat menjetudjui usul Sdr. Hadisiswojo, jaitu menaikkan besarnya iuran dari 5% mendjadi 8% tiap tahun.

Sdr. Imam Soepeno menjarankan, agar kenaikan tersebut dimulai pada tanggal 1 Djuli 1964.

Sdr. R.M. Soebagio menjatakan berkeberatan apabila kenaikan itu berlaku surut, sebab akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannja, karena itu mengusulkan agar diberi waktu 2 bulan untuk mengadakan persiapannja dan karena itu kenaikan tersebut hendaknja dimulai pada tanggal 1 Oktober 1964.

Sdr. Imam Soepano dalam prinsipnja setudjuur dengan usul Sdr. Soebagio dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya (pembajarannya) harus dilakukan tepat pada tanggal 1 Oktober 1964.

Setelah diadakan pembahasan lebih mendalam, akhirnya Rapat dengan suara bulat menjetudjuui :

- a. Pemberian tondjangan atas pensiun sehingga djumlah pensiun + tondjangan mendjadi minimum Rp. 1.000,-- sebalan.
- b. Menaikkan besarnja iuran dari 5% mendjadi 8% tiap tahun.
- c. Pemberian tondjangan dan kenaikan iuran tersebut sub a dan b diatas mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1964.

Mengenai perhitungan jang dimaksud sub a, setelah perhitungan menurut Sdr. Imam Soepeno ditindjau lebih mendalam, maka Rapat menjetudjuui pula untuk mempergunakan tjara perhitungan jang lebih mudah, ialah sbb. :

Hak pensiun H.T.P.	:	30 tahun = 40%	= Rp. 1.000,--
" " B.I.	:	26 tahun = 35%	= Rp. 1.000,-- - 50% x Rp. 1.000,-- = Rp 950,-
" " D.H.L.	:	22 tahun = 30%	= Rp. 1.000,-- - 10% x Rp. 1000,-- = Rp. 900,-
" " H.T.P.	:	35 tahun = $47\frac{1}{2}\%$	= Rp. 1.000,- + $11\frac{1}{4}\%$ x 1000,-- = Rp1112,50
" " K.D.R.	:	10 tahun = 15%	= Rp. 1.000,- - 25% x Rp. 1000,-- = Rp 650,--
" " K.D.R.	:	14 tahun = 20%	= Rp. 1.000,- - 20% x Rp. 1000,-- = Rp 800,--

Adapun dictum daripada keputusan Rapat tersebut diatas adalah sebagaimana tertjantum dalam lampiran Risalah ini.

Rapat ditutup pada djam 14.00 siang.

Panitya Perbaikan Pensiun,

Penulis :

Ketua :

ttd. Moh. Moenir.

ttd. R.M. Djoenaedi.

-turunan-

JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

No.: JD.60K/C/CE/XII

Surabaya, 15 September 1964
Djalan Radjawali 29
alamat-kawat: dapengula

Kepada
Direksi B.P.U.-P.P.N. Gula
Djl. Imam Bondjol 29
Djakarta.

PERBAIKAN PENSIUN BURUH GULA

1. Dengan ini kami maklumkan bahwa dalam rangka usaha untuk mengadakan perbaikan pensiun Buruh Gula khususnya bagi mereka yang tergolong sebagai pensiunan lama, oleh Pengurus Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula dalam rapatnya di Djakarta pada tanggal 5 Agustus baru2 ini telah diambil keputusan untuk membentuk suatu Panitia Perbaikan Pensiun Buruh dengan susunan :

1. Sdr. R.M. Djoenaedi sebagai Ketua
2. " Imam Soepeno " Anggota
3. " Moessoewardi " Anggota
4. " Asmanin " Anggota
5. " Moh. Moenir " Sekretaris

dan dengan tugas mempeladjarinya serta mengajukan usul-usul kepada Pengurus mengenai persoalan tersebut diatas.

2. Salah satu putusan yang diambil oleh Panitia dan yang langsung menjangkut kepentingan B.P.U.-P.P.N. Gula ialah keharusan menaikkan iuran dari 5% menjadi 3% terhitung mulai 1 Oktober 1964 sebagai sjarat utama untuk dapat menampung konsekwensi keuangan dari dinaikkannya minimum pensiun menjadi Rp.1.000,-- sebulan bagi para pensiunan buruh gula yang berhak atas pensiun hari-tua yang penuh.

3. Bertalian dengan hal diatas, maka sebelum Pengurus Harian menetapkan pendiriannya untuk kemudian meneruskannya bersama dengan hasil2 Panitia kepada rapat pleno guna pengesjahannya, kami memandang perlu lebih dulu menjampaikan keputusan sementara yang khusus menjangkut perubahan persentase iuran tersebut kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuannya, karena pada hakekatnya kenaikan iuran tersebut akan sepenuhnya menjadi beban B.P.U.-P.P.N. Gula.

4. Kami mengharap agar Direksi sudi mempertimbangkan hal diatas dan kemudian memberikan pendapatnya. Mengingat mendesaknya persoalan ini, akan sangat kami hargai apabila Direksi sudi memberikan pendapatnya dalam waktu sesingkat mungkin.

5. Demikianlah atas perhatian Direksi dalam hal ini kami utjapkan terima kasih.

JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA
Wk. Ketua :

ttd.

(Soestan)

cc.: Ketua Dewan Pengawas.

atas dasar 29 dari bu. → meane Dany

↳ Rp 100 juta

penggunaan per bulan atas dasar Rp 100 juta

keg. Dana (rantan ulpan) 30 juta (dari konte 300 juta)

Selanjutnya 29 diberikan: (52) → 70 juta



29

ada institusi: Pesta
(N. Solutio markes)
sya susukta D.P.M.

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

No. : 1136 K/B/BA/SE.VIII/66.

Surabaya, 29 Oktober 1966.--
Djl. Radjawali 29
Alamat-kawat: dapengula.

Kepada jth.

1. Semua Inspektur B.P.U.-P.P.N. Gula
2. Semua Pds. Direktur PPN-Gula/Karung Goni.

Hal : HAK ATAS PENSIUN KARENA KEADAAN DJASMANI DAN ROCHANI.


Dengan ini kami mintakan perhatian Saudara2 sekalian akan Pasal 3 ayat 5 dari pada peraturan Pensiun kita yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak atas pensiun karena keadaan djasmani atau rochani diperoleh buruh yang mempunyai masa-kerdja sekurang-kurangnya 10 tahun atau yang telah mengikuti 10 tahun giling berturut-turut; djika dan selama ia menurut keterangan dokter yang akan ditundjuk oleh madjikan tidak mampu untuk melakukan pekerdjaan yang lajak baginja."
"Ketentuan ini dst."

Dalam praktijknja tentang pelaksanaan daripada pasal tersebut diatas, ternyata bahwa tiap-2 dokter perusahaan menggunakan formulier-2 dan kata-2nja sendiri-2 yang satu sama lain tidak sama, akan tetapi sama maksudnja, jalah pernyataan tidak dibenarkannja untuk memperkerdjakan buruh yang bersangkutan lebih landjut.

Sehubungan dengan ini, maka apa yang ingin kami kemukakan kepada Saudara-2 jalah, dimana dalam pasal 3 (5) djelas tertjantum ketentuan, bahwa buruh yang berhak menerima pensiun ini jalah yang dinjatakan oleh dokter bahwa ia tidak mampu untuk melakukan pekerdjaan yang lajak baginja, maka surat2 dokter yang menjatakan sepertinja: "..... setelah diadakan pemeriksaan kesehatannja, ternyata tidak baik" tidak akan kami pertimbangkan untuk pemberian pensiun pasal 3 (5).

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA



c.t. Direktur :

R. Redijo).-

Tindasan:

1. B.P.U.-P.P.N. Gula/Karung Goni di Djakarta.
2. Ketua Jajasan D.P.B.P.G.I.
3. Pengurus Harian J.D.P.B.P.G.I.
4. Dewan Pengawas J.D.P.B.P.G.I.
5. Perwira Koordinator B.P.U.-P.P.N.-Gula Djatim.

R/EL.

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

No. : 1149 K/C/CA/SL.IX/66.

Surabaya, 1 Nopember 1966.
Djalan Radjawali 29
Alamat-kawat: dapengula.

Kepada jth.

1. Semua Inspektur B.P.U.-P.P.N. Gula
2. " Pds. Direktur-2 Pabrik Gula
3. BPU-PPN.Gula Biro Teknik & Impor "Karya Djasa".

PENDAFTARAN BURUH PESERTA JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA.

Menundjuk pada surat edaran Pgs. Direktur Utama BPU-PPN Gula No.26/SE/IV/66 tgl. 8 Oktober 1966 perihal Kenaikan Upah Buruh ex CAO Tetap dan Kampanje di Pabrik Gula, maka dengan ini kami beritahukan bahwa tiap-2 perobahan pengupahan buruh mempunyai effeknja pula dalam pengurusan administrasi Dana Pensiun.

Sebagaimana Saudara ketahui, berdasarkan surat edaran tersebut maka terhitung mulai tgl. 1 Djuli 1966 upah pokok buruh berubah (mengalami perbaikan) menurut perhitungan jang lain daripada biasanja (misalnja keputusan rapat B.K.S.-2) yakni biasanja dinaikkan sekian % dari upah pokok tahun jang lalu, maka menurut surat edaran Pgs. Direktur Utama tersebut perobahan upah pokok dilaksanakan se-tjara di-inpas menurut tabel tertentu dalam klassifikasi upah putusan P4.P. No. 4186, sehingga kami tidak dapat meng-ira2kan berapa djumlah upah uang pokok baru untuk masing-2 buruh. Apalagi mengetahui dengan pasti, pada hal upah pokok baru ini untuk tiap-2 buruh peserta Dana Pensiun sangat perlu kami ketahui guna menetapkan uang Iurannja tiap tahun (hal mana dikemudian hari djuga dipergunakan untuk menetapkan pensiunnja).

Djelasnja ialah bahwa berhubung dengan adanya kenaikan upah/upah pokok tersebut maka terhitung mulai tgl. 1 Djuli 1966 kami akan menarik Tambahan Iuran diatas Iuran Sementara th.1966 (uang muka) jang telah kami tetapkan. Akan tetapi berapa djumlahnja belum dapat kami pastikan karena belum dapat mengetahui djumlah upah pokok baru beserta nilai tjatu barunja.

Oleh karena itu - walaupun kami sadar bahwa hal ini bukanlah pekerdjaan jang mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat - demi untuk tertib serta sempurnanja pengurusan Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia ini, maka kami mohon bantuan Saudara sekalian se-besar2nja untuk menjampaikan daftar baru perihal keadaan seluruh buruh jang bekerdja dibawah pimpinan Saudara jang di-ikut sertakan pada Dana Pensiun per tgl.1 Djuli 1966 beserta upah pokok barunja kepada Kantor Dana Pensiun.

-/- Adapun daftar ini dimohon agar dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan untuk keseragaman maka harap dibuat sesuai dengan tjontoh terlampir.

Selanjutnja agar kami dapat menghitung uang Iuran baru yakni uang Iuran per 1 Djuli 1966 serta pensiun barunja sekali yakni jang dipensiun sesudah akhir bulan Djuni 1966, dengan segera, maka diharap dengan sangat agar daftar tersebut diatas dapat kami terima dalam waktu jang tidak lama.


Perlu kiranja kami djelaskan disini, bahwa berhubung hanja sedikit sekali Pabrik Gula jang menjerahkan kembali Formulir untuk pendaftaran buruh menurut surat edaran Dana Pensiun tgl. 1 Maret 1965 No. 403 K/C/CE/SE.2/65 kepada kami, maka diharap agar Pabrik Gula jang telah mengirimkan kembali formulir tersebut sudi membuat pula daftar baru sebagaimana tjontoh terlampir.

Demikianlah, atas perhatian dan bantuan Saudara tiada lupa kami utjapkan banjak terima kasih.-

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

c.t. Direktur :

(R. Radijo).-



Tindasan:

1. Ketua J.D.P.B.P.G.I.
2. Pengurus J.D.P.B.P.G.I.
3. Dewan Pengawas J.D.P.B.P.G.I.
4. B.P.U.-P.P.N. Gula Djakarta.
5. IMAGO (PT.Radjawali) Surabaya.

HS/EL.

**DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA**

1 Nopember

66

(Diharap agar mentjantumkan tgl.
dan no. bila mendjawab surat ini)

Surabaya, 19.....

Djalan Radjawali 29
Alamat kawat: DAPENGULA

1174 K/C/OA/IX.

No.

Kepada Jth.
Pgs. Direktur Utama
BPU.-PPN.Gula /Karung Goni
Djl. Widjaja I/7
D J A K A R T A.-

Up: Ass. III/Pgs. Direktur Utama.

Hal : KENAIKAN UPAH BURUH EX C.A.O.
Surat-edaran Saudara No.26/SE/IV/66 tanggal 8 Oktober 1966

Sehubungan dengan surat-edaran Saudara tersebut diatas, maka untuk tertibnja harap memberikan keterangan tentang :

"berapa djumlah nilai tjatu untuk buruh sendiri jang harus diperhitungkan ?"

Perlu kami djelaskan disini bahwa pasal 4 dari pada Peraturan Pensiun Buruh Perindustrian Gula (lihat keputusan P4.P.No. P4/M/56/4747 tanggal 29 Djuni P4: 8244

1956) antara lain berbunji sebagai berikut :

Pasal 4 : Dasar Pensiun

" Jang dipakai sebagai Dasar Pensiun ialah djumlah dari pokok upah uang tertinggi serta nilai barang-barang tjatu bagi buruh sendiri atas tanggungan madjikan, dst. "


Djelaelah kiranja dari jang tersebut diatas ini, bahwa upah uang pokok dan nilai tjatu bagi buruh sendiri merupakan hal jang penting sekali dalam menghitung uang luran dan djumlah Pensiun bagi buruh .

Demikian, dan djika mungkin keterangan Saudara dapat kami terima selekaanja.

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA
O.t. Direktur :

Tindakan 1

1. Ketua Jajasan D.P.B.F.G.I.
2. Pengurus Jajasan D.P.B.F.G.I.
3. Dewan Pengawas J.D.P.H.P.G.I.



Surabaya, 29 September 1966.
 Djalan Radjawali 29
 Alamat-kawat: dapengula

No. 1116K/B/BA/S.E.VII/66

HAL : KENAIKAN DJUMLAH PENSIUN.

Kepada Jth.

1. Semua Inspektur BPU-PPN.Gula.
2. Semua Pds.Direktur PPN.Gula/Karung Goni.

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Ketua Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia No. 1/S.K./D.P./1966 tgl. 29/9/1966 mengenai hal tersebut diatas untuk Saudara ketahui adanja.

Tjukup djelaslah kiranja apa jang dimaksud dengan keputusan tersebut diatas, akan tetapi perlu kami tambahkan disini pendjelasan2, mengenai pelaksanaanannja.

I. Minimum

Berhubung dengan adanja berbagai djenis pensiun (pens. hari tua, pens. berimbang, pens. didahulukan, tundjangan-djanda dan pens. karena tjatjad rochani/djasmani), pula adanja 2 kategori pensiunan (buruh tetap dan giling), maka bersama ini kami lampirkan daftar penetapan dari pada djumlah2 minimum untuk masing-masing pensiunan, setelah diberikannja kenaikan 15 x tersebut.

II. Pembulatan

Tiap2 djumlah pensiun/tundjangan dibajarkan dengan pembulatan keatas sampai mendjadi bagian2 dari pada Rp. 250,--.


Tjontoh :

<u>Djumlah pensiun</u>	-	<u>Dibulatkan keatas sampai Rp. 250,--</u>
Rp. 4.180,--	-	Rp. 4.250,--
" 3.360,--	-	" 3.500,--
" 6.675,--	-	" 6.750,--
" 2.896,--	-	" 3.000,--

Sekian pendjelasan jang perlu mendjadi perhatian, dan sekiranja masih ada sesuatu jang harus diterangkan, haraplah segera menjampaikan kepada kami.

DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

C.T. Direktur,



(R. Radijo)

Tindakan :

1. Ketua J.D.P.B.P.G.I.
2. Dewan Pengawas J.D.P.B.P.G.I.
3. Pengurus J.D.P.B.P.G.I.
4. Pengurus Harian J.D.P.B.P.G.I.
5. BPU-PPN.Gula, Djakarta.

SURAT KEPUTUSAN

No. 1/S.K./D.P./1966.

KETUA JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA DI INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa uang pensiun/tundjangan-djanda jang diterima oleh para pensiunan/djanda karjawan dalam Perindustrian Gula pada achir Desember 1965 dalam rangka berlakunja Pen-Pres No. 27 tahun 1965, dipandang tidak sesuai lagi dengan penerimaannja.
2. Bahwa djaminan hari tua bagi para pensiunan/djanda karjawan dalam Perindustrian Gula jang mendapatkan surat keputusan dari Kantor Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia tidak sesuai lagi, dengan demikian perlu diadakan perbaikan.
3. Bahwa perbaikan2 itu sejogianja diatur sedjalan dengan perbaikan upah jang telah diterima bagi para karjawan2 ex. C.A.O. dalam masa dinas aktief mereka.
- Mengingat : I. Surat Keputusan Pgs. Direktur Utama B.P.U.-P.P.N. Gula/Karung Goni No. 17/I/S.K./66 tertanggal 27 September 1966.
- II. Surat Keputusan P4P No. P4/M/56/5474 tgl. 17/11/1956.
P4 - 16148


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menginstruksikan kepada C.T. Direktur Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia untuk segera melaksanakan ketentuan2 sbb.:
- Kepada para pensiunan/djanda ex. C.A.O. jang dipensiun sebelumnja tgl. 1 Djanuari 1966, diberikan pensiun/tundjangan jang besarnja lima belas kali djumlah pensiun/tundjangan jang diterima pada bulan Desember 1965, dengan ketentuan, bahwa djumlah minimum untuk para pensiunan adalah Rp. 5.000,-- dan tundjangan untuk para djanda ialah Rp. 2.500,--.
2. Pembayaran pensiun baru ini, mulai dilaksanakan pembayarannja untuk pertama kali pada bulan Oktober 1966.
3. Djumlah pembayaran rappel dibayar setjara berangsur-angsur dan setahap demi setahap, sehingga selesai sampai achir tahun 1966.
4. Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Djanuari 1966.

Surabaya, 29 September 1966.

JAJASAN DANA PENSIUN BURUH PERINDUSTRIAN GULA
DI INDONESIA

Ketua,


(R. Soetedjo)

PERUMUSAN DJUMLAH MINIMUM PENSIUN,
SETELAH DINAIKAN 15 x PER 1 DJANUARI 1966.

a. Hak atas pensiun hari-tua jang penuh dengan masa kerdja 30 tahun keatas.

Untuk buruh tetap sebulan sebesar				Rp. 15.000,--
" " giling " "	$1/3$ x	Rp. 15.000,--	=	" 5.000,--
" djanda buruh tetap sebulan	50% x	" 15.000,--	=	" 7.500,--
" " " giling " "	50% x	" 5.000,--	=	" 2.500,--

b. Hak atas pensiun hari-tua jang berimbang) dengan masa kerdja
Hak atas pensiun hari-tua jang didahulukan) 20 tahun sampai 30 tahun.

Untuk buruh tetap sebulan menurut tabel minimum pensiun terlampir:				
	15 x	Rp. 875,--	=	Rp. 13.125,--
" " giling " "	$1/3$ x	" 13.125,--	=	" 4.375,-- 1)
" djanda buruh tetap sebulan	50% x	" 13.125,--	=	" 6.562,50
" " " giling " "	50% x	" 4.375,--	=	" 2.187,50 2)

c. Hak atas pensiun karena keadaan djasmani atau rohani dengan masa kerdja
10 tahun.

Untuk buruh tetap sebulan menurut tabel minimum pensiun terlampir:				
	15 x	Rp. 750,--	=	Rp. 11.250,--
" " giling " "	$1/3$ x	" 11.250,--	=	" 3.750,-- 3)
" djanda buruh tetap sebulan	50% x	" 11.250,--	=	" 5.625,--
" " " giling " "	50% x	" 3.750,--	=	" 1.875,-- 4)

-----oOo-----

Tjatatatan :

- 1) dan 3) mendjadi masing2 Rp. 5.000,-- (minimum).
2) dan 4) " " " 2.500,-- (").